

FIQH KEJAWEN; Menelisik Validitas Ijtihad Sunan Kalijaga dalam Perspektif Ushul Fiqh

Alfa Syahriar

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara

Abstrak

Fiqh Kejawen merupakan sebuah peristilahan yang menunjuk pada salah satu tipe fiqh yang digagas dalam penelitian ini. Secara spesifik, Fiqh Kejawen merupakan sebuah rumusan untuk hasil-hasil ijtihad yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan menerapkan pola perpaduan antara budaya Jawa dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tulisan ini disusun untuk mengungkap sisi validitas pola ijtihad yang digunakan Sunan Kalijaga dalam merumuskan hukum-hukum yang terangkum dalam Fiqh Kejawen. Pertimbangan yang penulis pakai adalah: 1) Dalam disiplin hukum Islam, ketika sebuah amalan dijalankan tanpa adanya dasar hukum baik al-Qur'an, Sunnah maupun Ijmak dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, maka amalan tersebut berstatus bid'ah, sehingga tidak bernilai dalam pandangan Islam. 2) Fakta lapangan menyatakan bahwa ijtihad Sunan Kalijaga tersebut menjadi salah satu amaliyah masyarakat Jawa sampai mengurat akar, dan ironinya Keislaman yang ditransformasikan Sunan Kalijaga dengan pola akulturasi budaya. 3) Memunculkan tipologi alternatif terhadap varian Fiqh yang dapat menjelaskan atas hasil sebuah ijtihad yang memadukan sumber baku hukum Islam dengan kearifan lokal masyarakat Jawa. Hasil dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pola ijtihad Sunan Kalijaga yang dilakukan dengan memadukan ajaran Islam dengan nilai budaya Jawa dapat ditemukan pembenarannya dalam teori hukum Islam. Adalah al-'Urf yang penulis jadikan sebagai teori untuk menelaah validitas atas pola ijtihad yang diterapkan Sunan Kalijaga.

Kata Kunci: Fiqh, Sunan Kalijaga, Kejawen, al-'Urf

Pendahuluan

Adalah Islam bukan sekedar agama yang memuat aturan ritual seorang hamba dengan Tuhannya. Lebih dari itu, Islam merupakan agama yang datang dengan membawa seperangkat nilai-nilai, dalam misinya menciptakan kebaikan untuk dunia dan seisinya, yang termanifestasikan dalam setiap ajaran-ajarannya yang luhur. Ajaran Islam memuat aturan hukum, dan etika bagaimana seharusnya antara manusia satu dengan yang lainnya tanpa membedakan suku, agama dan kepercayaan di antaranya. Serta dapat hidup dalam ketentraman, kedamaian, yang dapat diwujudkan dalam konsep *ukhuwwah basyariyyah*, dan diformulasikan dalam bentuk akhlaq dan hukum-hukum yang terangkum dalam *mu'amalah* dan *jinâyyât*.

Demikian juga bagaimana idealnya hubungan manusia dengan makhluk yang lain; binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta ini, yang implementasinya dapat diistilahkan dengan *ukhuwwah kholqiyyah*. Berdasarkan hal itu, kiranya menjadi hal yang sangat penting

bila ketersediaan *stock* hukum menjadi prioritas utama, sebagai sebuah upaya pendedahan nilai-nilai al-Quran yang merupakan manifestasi ajaran Tuhan. Yang dengannya, kualitas kedua konsep *ukhuwwah* tersebut dapat terjalin dan terjaga dengan baik, dan pada akhirnya kelestarian bumi dan seisinya ini dapat terus diupayakan.

Selanjutnya, adalah sebuah realita, bahwa waktu demi waktu, Islam dihadapkan pada masalah yang sangat pelik dan kompleks, baik yang muncul dari internal Islam sendiri, maupun tantangan yang datang dari eksternal. Realitas itu dari internal Islam dapat kita telusuri pada masa awal Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw. Betapa para Sahabat Nabi waktu itu dihadapkan pada permasalahan yang amat berat perihal prosedur pergantian kepemimpinan setelah Nabi, yang notabene tidak ditemukan rujukannya dari al-Quran maupun As-Sunnah.

Selanjutnya pada awal kepemimpinan Abu Bakar, dihadapkan pada persoalan banyaknya umat Islam membangkang untuk membayar zakat, gerakan murtad besar-besaran di kalangan umat Islam. Hingga yang tak kalah fenomenal adalah upaya pembukuan al-Quran oleh Abu Bakar atas usul Umar. Demikian peliknya potret permasalahan pada generasi awal umat Islam. Namun kiranya sejarah telah mencatat bahwa persoalan tersebut telah diijtihadi dengan cukup baik oleh generasi terbaik umat.

Demikian juga, bila kita potret dinamika permasalahan umat Islam pada masa kontemporer, akan kita jumpai betapa lebih rumit dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam. Problematika yang sangat akut menimpa umat Islam dewasa ini adalah soal kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan. Sehingga bisa kita lihat di negara kita sendiri, kendati mayoritas pejabat pemerintahan adalah orang Islam, namun justru problematika tersebut tidak pernah terselesaikan. Terlebih lagi hal itu juga berlaku di negara-negara Timur Tengah yang mendasarkan pada ajaran-ajaran Islam, namun pada kenyataannya perbedaan antara miskin dan kaya semakin tajam, rakyat didesain untuk bodoh demi melanggengkan rezim kekuasaannya.

Adapun faktor eksternalnya, sejak zaman kenabian pun telah bermunculan, terutama yang muncul dari kaum kafir quraisy. Sebagaimana tercatat dalam sejarah Islam banyak sekali umat Islam yang disiksa, dibunuh, ditindas hanya untuk melepaskan kalimah tauhid dari hati mereka. Selanjutnya, pada zaman pasca kenabian, tantangan dimulai dengan adanya gagasan ekspansi dari Umar bin Khattab, untuk menyebarkan Islam dengan menaklukan daerah hingga daratan Eropa, setidaknya menjadi titik tolak munculnya tantangan dari luar. Hal itu dapat dipahami, sebab Islam akan bersinggungan dengan budaya-budaya lokal yang tidak selalu sesuai dengan ajaran Islam.

Tantangan tersebut, ada yang berupa fisik sebagaimana ketika Islam menghadapi imperium Romawi. Namun yang tak kalah bahayanya adalah tantangan non fisik yang dihadapi umat Islam hingga era kontemporer ini, yang diistilahkan dengan “*ghozwul fikr*”. Tantangan yang digelontorkan para orientalis ini bersifat laten, dan langsung menyentuh pada inti ajaran Islam yang bersifat teologis, dimana akidah Islam diruntuhkan dari kerangka keyakinan umat Islam. Lebih parahnya, hal itu dilakukan dengan menjadikan tokoh panutan Islam dan generasi muda sebagai martirnya.

Dari sekian kilasan problematika yang dihadapi umat Islam, ternyata pada saat yang sama, sumber inti Islam yakni al-Quran dan Sunnah telah paripurna adanya, sebagaimana tersirat dalam al-Maidah ayat 3. Oleh karena itu, sebagai langkah efektif dalam menjembatani kesenjangan antara realitas yang dinamis tanpa batas, dengan sumber hukum Islam yang terbatas, menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan adalah adanya upaya ijtihad.

Dalam disiplin Ushul Fiqh, ijtihad merupakan sebuah instrument penting, mengingat porsinya sebagai salah satu cara yang efektif dalam mengkontekstualkan teks-teks sumber hukum dengan realitas zaman yang dinamis. Dalam rangka mewujudkan terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia seluruhnya dan alam semesta. Adapun kemaslahatan itu sendiri parameternya adalah ‘harus’ merujuk pada al-Qur’an dan Sunnah yang selalu diupayakan untuk mengkontekstualkannya dengan kekinian. Ini karena keduanya merupakan manifestasi nilai-nilai ajaran Tuhan terkait hakikat maslahat, yang tentunya dapat disepakati bahwa hanya Tuhan lah yang lebih mengetahui akan hal-hal yang paling baik bagi manusia.

Upaya pembumian kemaslahatan yang terkandung dalam ajaran Islam, dapat kita temukan pembedaannya pada saat awal Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Hal itu terbukti bahwa ketika Rasulullah datang membawa Islam, tidak dengan membawa aturan-aturan baru, melainkan meneruskan aturan yang ada ditambah perbaikan-perbaikan seperlunya. Dapat dicontohkan jauh sebelum Islam datang, orang Arab jahiliyyah sudah mengenal bentuk ritual shalat, sehingga ketika masuk Islam tidak berkeberatan ketika menjalankan shalat. Demikian juga ibadah thawaf, sa’i, yang sudah menjadi amalan keseharian Arab jahiliyyah. Sehingga bisa dibayangkan bila Islam datang dengan membawa aturan ritual baru, hampir bisa dipastikan Arab Jahiliyyah akan menjauh dari Islam. Terlebih dari itu semua, yang menjadi tujuan pokok datangnya Islam adalah untuk menyempurnakan akhlaq.

Hal itulah kiranya yang menjadi sumber inspirasi Sunan Kalijaga untuk dapat membumikan ajaran Islam ke tanah Jawa. Sehingga terbukti dalam sejarah, bahwa tradisi dan kebudayaan masyarakat Jawa tidaklah dibabat habis oleh Sunan Kalijaga. Sekalipun

bertentangan dengan Islam, oleh Sunan Kalijaga tradisi tersebut diwarnai dengan ajaran-ajaran Islam. Hal itu bisa dilihat dari hasil dakwah beliau, bagaimana orang Jawa dengan begitu mudahnya memeluk agama Islam, padahal sebagaimana diketahui bahwa orang Jawa mempunyai karakter sangat kuat dalam memegang tradisi pendahulunya.

Perihal masuknya Islam ke tanah Jawa, sejarah telah mencatat bahwa dewan Walisongo merupakan tokoh inti dari proses Islamisasi tanah Jawa sehingga sampai sekarang Islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Keberhasilan dewan Walisongo tak lepas dari pola dakwah yang dibawakan dengan cara yang memikat, di mana Islam dihadirkan bukan untuk mendekonstruksi adat-istiadat masyarakat Jawa. Justru Islam mampu dikawinkan dengan budaya lokal yang secara hakikat maupun kasat mata bertentangan dengan nilai-nilai inti Islam terutama soal ketauhidan. Namun perbenturan yang secara kasat mata semestinya terjadi, oleh dewan Walisongo hal itu dapat terhindarkan.

Sekilas dapat kita pahami bahwa keberhasilan dewan Walisongo dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa merupakan sebuah prestasi besar. Hal ini dikarenakan dalam proses penyebaran Islam di tanah Jawa tidak lah mudah, sebab membutuhkan strategi khusus dan teliti.

Adalah tanah Jawa merupakan tanah dengan varian keunikan, terutama dalam kebudayaannya yang kaya akan tradisi. Hal itu dapat kita telusuri pada kondisi awal tanah Jawa ketika pada titik nadirnya dalam kegelapan animisme dan dinamisme, kita akan mendapati masyarakat Jawa sudah terpola dengan beberapa tradisi tertentu. Sebagai contoh tradisi persembahan kepada dewa-dewa, makhluk halus penunggu pohon, ataupun kekuatan-kekuatan benda, dalam rangka memohon keselamatan, kelimpahan rizki, kemakmuran, dan sebagainya. Setelah itu dilanjutkan masuknya agama Budha dengan seperangkat ajaran kebijaksanaannya, lalu Hindu dengan sistem kastaismenya, kemudian Islam dengan akhlaqnya, yang masing-masing menciptakan tradisinya sendiri-sendiri sesuai dengan ajaran yang dibawa.

Uniknya, tradisi-tradisi tersebut tidaklah 'rigid'. Karena banyak sekali nilai-nilai sosiologis luhur yang terkandung, dan kelak menjadi pondasi dasar untuk membentuk karakter kepribadian masyarakat Jawa. Sebagai contoh, tradisi persembahan terhadap dewa-dewa dalam tradisi pra-Islam, yang tidak berhenti pada ritual semata. Lebih dari itu, di dalam tradisi tersebut kita dapat melihat adanya pola-pola kerukunan, gotong royong, tanggung jawab, kerjasama, saling menghormati antar sesama, dan saling menjaga keseimbangan, serta keselarasan dengan lingkungan alam semesta.

Selanjutnya, untuk mengenal tokoh penting dan paling berperan aktif dari jajaran dewan Walisongo yang mampu melakukan perkawinan Islam dengan budaya Jawa, tidak lah berlebihan jika merujuk pada sosok Sunan Kalijaga. Karena di tangan Sunan Kalijaga lah dalam waktu singkat, Islam mampu mengambil hati mayoritas masyarakat Jawa. Hal itu tak lain karena beliau mempunyai posisi strategis dekat dengan pemegang kekuasaan di mana beliau menjadi penasehat Raden Patah selaku sultan Demak Bintoro. Sehingga, dengan mudahnya beliau membuat kebijakan yang berpihak Islam. Di samping pula keluasan wawasan beliau tentang Islam, sehingga mampu mengijtihadi hukum-hukum yang berpihak pada terciptanya kemaslahatan seluas-luasnya bagi umat manusia terlebih bagi Islam sendiri dan juga masyarakat Jawa.

Di antara hasil ijtihad beliau yang dapat kita lihat adalah wayang, gamelan, lagu-lagu berbahasa Jawa, *selametan* yang terdiri dari tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari sebagai bentuk upaya mendoakan orang yang meninggal, dan *sekatenan* yang merupakan sebuah acara memperingati hari lahirnya Rasulullah.

Hasil ijtihad tersebut secara kasat mata merupakan sebuah perpaduan antara budaya Jawa dan nilai-nilai Islam, dengan nuansa budaya Jawa yang lebih kental, sedangkan nilai Islam meluruh menjadi nilai-nilai universal. Oleh karena itu perlu kiranya diadakan tulisan terhadap validitas metode ijtihad yang diterapkan Sunan Kalijaga tersebut dengan alasan: *Pertama*, dalam disiplin hukum Islam, ketika sebuah amalan dijalankan tanpa adanya dasar hukum, baik al-Qur'an, Sunnah maupun Ijmak dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, maka amalan tersebut berstatus *bid'ah*, sehingga tidak bernilai dalam pandangan Islam.

Kedua, fakta lapangan menyatakan bahwa ijtihad Sunan Kalijaga tersebut menjadi salah satu *amaliyah* masyarakat Jawa sampai mengurat akar. Ironinya, Keislaman yang ditransformasikan Sunan Kalijaga dengan pola akulturasi budaya, walaupun secara kuantitas memang berhasil secara signifikan, namun secara kualitas masih jauh dari harapan, karena Islam diterima tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan kesadaran dan nalar yang mapan. Sehingga sejak tahun 90-an hingga sekarang banyak sekali umat Islam yang berpindah agama dan juga amalan umat Islam cenderung mengarah ke *klenik*. *Ketiga*, di samping juga untuk memunculkan tipologi alternatif terhadap varian Fiqh yang dapat menjelaskan atas hasil sebuah ijtihad yang memadukan sumber baku hukum Islam dengan kearifan lokal masyarakat Jawa.

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana terurai di atas, maka tulisan ini dapat difokuskan pada bagaimana latar belakang dan ruang lingkup ijtihad Sunan Kalijaga,

bagaimana pola ijtihadnya, serta bagaimana validitas pola ijtihad tersebut dalam perspektif ushul fiqh.

Biografi Sunan Kalijaga

Simon (2008: 281), menyatakan dengan mengutip pendapat Rahimsyah, bahwa riwayat hidup Sunan Kalijaga terdapat tiga versi, yaitu: versi Jawa, Arab dan China. Adapun yang dikembangkan hanya versi Jawa, sedangkan versi yang lain tidak dapat dijumpai secara tertulis. Hal ini menandakan paling tidak telah terjadi adanya distorsi dalam penulisan sejarah Sunan Kalijaga. Namun dari adanya distorsi tersebut dapat diambil hikmahnya bahwa dalam semua penulisan yang berkaitan dengan sejarah Sunan Kalijaga harus dilakukan dengan lebih cermat untuk mendudukan pada porsi yang sebenarnya.

Adapun tentang asal-usul Sunan Kalijaga setidaknya ada tiga versi, yaitu, *pertama*, versi yang dinyatakan Mr. C.L.N Van den Berg dalam bukunya yang berjudul “*De Handramaut et les colonies Arabes Dan’l Archipel Indian*” bahwa Sunan Kalijaga berasal dari keturunan Arab. Versi *kedua*, didasarkan pada sebuah buku karangan S. Wardi dengan judul “Kumpulan Cerita Lama dari Kota Wali”. Dinyatakan bahwa Sunan Kalijaga keturunan dari seorang China bernama Oei Tik Too yang mempunyai putra bernama Wiratikta dan kemudian mempunyai anak yang bernama Oei Sam Ik, atau disebut juga Said.

Menurut versi *ketiga* yaitu dari Jawa, catatan nenek moyang Sunan Kalijaga dimulai dari Ario Adikara atau lebih dikenal Ronggolawe yang merupakan putera Ario Wiraraja putera Adipati Ponorogo yang ketika pada masa raja terakhir Singosari, Prabu Kerta Negara, pernah menjadi menteri luar negeri. Dari Ronggolawe inilah menurunkan Raden Sahur (Aria Teja IV) bergelar Tumenggung Wilatikta seorang Adipati Tuban yang merupakan ayahanda Raden Mas Syahid.

Simon menyebutkan dengan mengutip dari Rahimsyah, bahwa masa kecil Raden Mas Syahid tidak jelas identitas agamanya. Kisah masa muda Raden Mas Syahid paling tidak ada dua versi (Hadisutrisno, tth.: 216-218): *pertama*, pada dasarnya walaupun Raden Syahid suka mencuri dan merampok tapi tidak untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk dibagi kepada rakyat jelata. Kisah lebih rincinya bahwa pada waktu masih kecil, Raden Mas Syahid sudah disuruh mempelajari agama Islam oleh ayahnya di Tuban. Akan tetapi setelah melihat kondisi lingkungan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dipeluknya, maka muncul pemberontakan dari dalam dirinya. Raden Mas Syahid gelisah hatinya dengan melihat kondisi rakyatnya yang kelaparan, sementara para pejabat Tuban gemar sekali berfoya-foya.

Raden Mas Syahid muda sudah mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, sehingga seringkali tidak segan-segan beliau bergaul dengan rakyat jelata. Bahkan ketika malam seringkali mengambil bahan makanan dari gudang penyimpanan bahan makanan kadipaten untuk kemudian dibagikan kepada rakyat miskin. Hingga pada suatu ketika ulahnya diketahui sang ayah, dan berakibat pengusirannya dari istana. Kemudian melakukan pengembaran tanpa arah tujuan yang pasti, lalu akhirnya menetap di hutan Jatiwangi untuk merampok setiap orang kaya yang pelit yang melewati hutan tersebut.

Sedangkan versi *kedua* menyatakan bahwa Raden Mas Syahid mempunyai sifat nakal sejak kecil sehingga ketika beranjak besar menjadi penjahat yang sadis. Ia suka merampok, membunuh tanpa segan, berjudi kemana-mana, namun kemudian dapat ditobatkan oleh Sunan Bonang yang kelak menjadi gurunya.

Perihal tahun kelahiran Sunan Kalijaga, terdapat ragam tesis yang berkembang. Versi tesis majalah Gatra menyebutkan Sunan Kalijaga lahir tahun 1430-an, hal ini didasarkan pada perhitungan sejak perkawinannya dengan Siti Khafsah, puteri Sunan Ampel. Pada waktu itu usia Sunan Kalijaga diperkirakan 20 tahun, sedangkan Sunan Ampel usia 50 tahun. Versi lain melihatnya dengan mengaitkan pendirian masjid Demak pada dekade 1460-an sehingga dapat diperkirakan lahir 1440-an. Lain halnya bila ditinjau dari peran Sunan Kalijaga dalam proses pengangkatan Mas Karebet menjadi Sultan Pajang tahun 1564, maka diperkirakan lahir pada tahun 1450.

Sunan Kalijaga beristeri dua orang, yaitu yang pertama Dewi Saroh binti Maulana Ishaq, dan yang kedua bernama Dewi Sarokah atau Siti Zaenab binti Sunan Gunung Jati. Jadi isteri pertama Sunan Kalijaga adalah saudara kandung Raden Paku (Sunan Giri). Tetapi ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga juga nikah dengan Siti Khafsah binti Sunan Ampel. Jika memang benar, maka Sunan Kalijaga mempunyai tiga isteri, yakni: Dewi Saroh yang mempunyai putera Raden Umar Said (Sunan Muria), Dewi Ruqoyyah dan Dewi Sofiah. Kemudian dengan Dewi Sarokah mempunyai lima anak, yakni: Kanjeng Ratu Pembayun (isteri Sultan Trenggono), Nyai Ageng Panenggak (isteri Kyai Pakar), Sunan Hadi, Raden Abdurrahman dan Nyai Ageng Ngerang. Adapun dengan Siti Zaenab melahirkan putra Sunan Panggung.

Penamaan Raden Mas Syahid dengan nama Sunan Kalijaga, ada tiga buah versi alasan yang dapat menjelaskannya, yaitu: (1) Dikarenakan ketika menjalani masa pembelajaran dengan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga diberi tugas untuk menunggu tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di pinggir sungai dalam waktu yang lama. (2) Sebagai pertanda bahwa wali itu pandai memperlakukan segala macam agama atau aliran yang berkembang di kalangan

masyarakat, dalam tugasnya menyebarkan agama Islam. (3) Diambil dari desa tempat tinggalnya di daerah Cirebon.

Latar Belakang Dan Ruang Lingkup Ijtihad Sunan Kalijaga

Pembacaan terhadap pola dakwah Islam di Indonesia akan menghadirkan pada dua model dakwah, yaitu kompromi dan non-kompromi. Dakwah model non-kompromi berbentuk upaya untuk mempertahankan keutuhan dan kemurnian syariat Islam. Sehingga bisa dilihat di lapangan, kesan yang muncul adalah *rigiditas* dakwah itu sendiri. Dan realitasnya pola tersebut tengah menggejala di kalangan minoritas masyarakat Islam di Indonesia, dengan indikasi semakin menjakitnya gerakan-gerakan teroris dan radikal minoritas umat Islam di bawah bendera Islam.

Adapun model dakwah yang kompromi dilakukan dengan cara mempertemukan atau memadukan Islam dengan ajaran kebudayaan lokal. Dan sejarah Islam Indonesia telah mencatat bahwa pola kompromi lah yang diminati oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, kendati melalui proses yang begitu unik dan berliku. Alasan historis yang dapat dipegang adalah, ketika merujuk ke masa awal datangnya Islam ke tanah Jawa, telah diperhadapkan dengan kekuatan tradisi Hindu-Budha yang telah mengurat akar dalam kebudayaan masyarakat Jawa. Namun gesekan yang semestinya terjadi akibat perbedaan karakter kebudayaan antara Islam dan kepercayaan masyarakat Jawa, yang ada justru masyarakat Jawa yang begitu dikenal kokoh dalam memegang tradisi nenek moyang, dengan begitu mudah dan dalam waktu singkat berbondong-bondong memeluk agama Islam. Oleh karena itu bila melihat demikian kenyataannya maka pola kompromi menjadi sangat efektif untuk diterapkan.

Adapun bila ditelisik lebih detail dalam bahasa agama, pola kompromi dapat dikatakan lebih cenderung bercorak tasawuf. Dengan corak tasawuf lah yang memungkinkan ajaran Islam dapat berkomunikasi dan mengakomodasi kebudayaan di luar ajaran Islam. Hal itu dikarenakan bahwa karakter tasawuf lebih menitikberatkan pada dimensi esoteris dan etis daripada legal-formal syariah Islam, kendati kerangka Islam tetap dipertahankan.

Potret latar belakang tersebut lah yang terbukti mampu dicerdasi oleh Sunan Kalijaga sehingga dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai *Guru Suci Ing Tanah Jawi*. Hal itu karena cara Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam dengan cara *wicaksana* yang berarti cenderung kompromistis. Lebih lanjut, sikap kompromistis yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dapat dirumuskan dalam tiga hal, yaitu *momong*, *momor* dan *momot* (Purwadi, 2007: 21-22).

Momong berarti bersedia untuk membimbing, mengarahkan, mengasuh dan mengemong masyarakat. Hal ini lah yang dipraktikkan Sunan Kalijaga dalam membimbing masyarakat Jawa untuk dapat mengenal ajaran Islam. *Momor* berarti bersedia bergaul, bercampur, berkawan dan bersahabat. Sunan Kalijaga menjadi wali yang begitu dihormati oleh masyarakat Jawa, karena kepiawiannya dalam bergaul dengan masyarakat dari pelbagai kalangan. Dari pejabat sampai rakyat jelata. *Momot* berarti bersedia untuk menampung aspirasi dan inspirasi dari pelbagai kalangan yang beraneka ragam.

Dari ketiga sikap yang digunakan Sunan Kalijaga tersebut dalam menyebarkan ajaran Islam dapat dikatakan sebagai sebuah perjuangan yang brilliant. Perjuangan yang diaplikasikan dengan cara yang amat menyentuh, sederhana, jauh dari kerumitan. Tidak berusaha mengusik tradisi masyarakat setempat dan berorientasi memberikan dan menunjukkan alternatif yang solutif. Usaha tersebut dalam konsep modern biasanya diterjemahkan dengan istilah *model of development from within*. Hasilnya, pada waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, jumlah pemeluk Islam di Jawa dinyatakan sebesar 95%.

Dalam menjalankan perannya menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga lebih memilih pendekatan budaya dibanding wali yang lain, sehingga dapat dinyatakan bahwa cakupan ijtihad beliau cenderung kepada kebudayaan. Barangkali hal itu menjadi alasan para antropolog terutama Clifford Gertz untuk menggolongkan Sunan Kalijaga ke dalam golongan abangan. Kata abangan sendiri diambil dari kata *abâ'ah* yaitu orang Islam yang tidak meragukan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Namun golongan ini tidak setia melaksanakan syariat yang dianggap ritual belaka, di samping Sunan Kalijaga, termasuk Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Mbonang juga digolongkan pada abangan.

Penggolongan Sunan Kalijaga ke dalam kelompok abangan menurut penulis tidak serta merta memberi pengertian bahwa Sunan Kalijaga tidak mengindahkan syariat Islam. Tetapi hal itu semata pada faktor strategi pendekatan Sunan Kalijaga yang tidak menghendaki penyebaran Islam dengan secara berhadapan langsung dengan budaya masyarakat Jawa yang telah dikuasai oleh Hindu Budha.

Meskipun demikian, paling tidak ada dua pendapat masyarakat umum terkait strategi tersebut. *Pertama*, ada yang berpendapat bahwa itulah cara yang paling jitu dalam menyebarkan Islam, dengan dasar bahwa cara Sunan Kalijaga tersebut untuk meniadakan sikap *a priori* orang Jawa yang masih terikat kuat dengan agama Hindu, Budha dan Animisme. *Kedua*, ada yang menganggap strategi tersebut keliru, sebab akibat pola

kompromi yang digunakan Sunan Kalijaga menjadikan Islam di Jawa hingga saat ini belum steril dari ajaran-ajaran agama lama.

Kelompok kedua menganggap bahwa kesalahan strategi Sunan Kalijaga amat sangat fatal. Sebab upaya untuk menyatukan umat Islam yang telah terpecah menjadi Islam murni dan kompromistis menjadi amat sulit diupayakan. Bahkan seringkali mengakibatkan adanya pertikaian yang seringkali memakan korban jiwa. Padahal sebenarnya Sunan Kalijaga sendiri mengharapkan agar pemurnian umat Islam di Indonesia dapat dilakukan setelah 200 tahun dari era dakwahnya, yaitu akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-16, sehingga harapan semula semestinya upaya itu dapat terwujud pada awal abad ke-18. Namun dikarenakan kedatangan bangsa penjajah Belanda, konstelasi kehidupan beragama bangsa Indonesia menjadi berubah, sehingga baru bisa dilakukan pada abad ke-20 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan.

Perbedaan antara kelompok *putihan* dan kelompok *abangan* telah diungkap dalam babad Demak. Dinyatakan bahwa kelompok *putihan* di bawah pimpinan Sunan Giri menghendaki bahwa pelaksanaan syariat Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara itu kelompok *abangan* menitik beratkan pendapatnya kepada penyebaran Islam agar dapat segera diikuti oleh seluruh penduduk Jawa yang masih terikat kuat dengan Hindu, Budha dan Animisme.

Tujuan utama kelompok *abangan* adalah untuk mendapat simpati masyarakat luas agar mereka mau diajak berkumpul, mendekat dan kemudian bersedia mendengarkan keterangan tentang ajaran Islam.

Ajaran Sunan Kalijaga

Simon (2008: 121-122), menyimpulkan bahwa pandangan dan pemahaman Sunan Kalijaga terhadap ajaran Islam rupanya mengalami perkembangan. Yakni waktu masih kanak-kanak sampai menjadi pemuda, di mana pada fase ini Sunan Kalijaga belum mempunyai pandangan khusus terhadap ajaran Islam. Namun pada fase Sunan Kalijaga memegang peranan penting dalam pemerintahan Demak, pandangan Sunan Kalijaga lebih banyak diwarnai keinginan untuk dapat mengislamkan Jawa dalam waktu singkat. Di samping kecintaan dan kepeduliannya terhadap kesenian dan kebudayaan Jawa turut mempengaruhi pola pemikirannya. Adapun pada masa tua nampak sekali kecenderungan Sunan Kalijaga untuk memurnikan pandangannya tentang ajaran Islam.

Berangkat dari cara pandang Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam dengan mengedepankan pendekatan budaya Jawa, dapat diambil contoh dalam cara berdoa. Dalam

berdoa, Sunan Kalijaga cenderung menyukai dengan lafal-lafal bahasa Jawa yang diistilahkan dengan mantra, dibanding dengan bahasa arab yang cenderung menjadi susah dicerna oleh orang Jawa. Oleh karena itu Sunan Kalijaga mempunyai dua rangkaian doa, yaitu, *pertama*, *Mantra Bertuah*, dan yang *kedua*, adalah *Kidung Rumeksa Ing Wengi*.

Hasil Ijtihad Sunan Kalijaga

1. Wayang

Tradisi wayang merupakan salah satu komponen kebudayaan Jawa yang kompleks dan canggih. Karena di dalam budaya wayang memuat seni peran, suara, musik, tutur, sastra, lukis, pahat, dan seni perlambang. Hal ini dikarenakan wayang dipercaya oleh kebanyakan Muslim kejawen dapat menghadirkan kebenaran filosofis dan etika. Selain itu juga, wayang mampu lebih jernih mendefinisikan terutama dalam pemaknaan menjadi orang Jawa (Woodward, 1999: 319).

Namun, perlu kiranya dicermati, bahwa wayang tidaklah unik hanya di Jawa saja. Melainkan dapat ditemui di belahan negara Asia lainnya. Von Grunebaum, sebagaimana dikutip Mark Woodward (1999: 319-320), melaporkan bahwa “wayang china” merupakan bentuk hiburan paling umum bagi masyarakat muslim Timur Tengah pada abad ke-13.

Menyoal sejarah pewayangan di tanah Jawa, tercatat bahwa pertunjukan wayang merupakan warisan budaya yang telah berkembang berabad-abad, tepatnya diperkenalkan sejak zaman Balitung sekitar tahun 907 M. Bahkan Brandes sebagaimana dikutip Purwadi, menyatakan bahwa wayang sudah ada sejak zaman Prapanca sekitar tahun 778 M. Sedangkan Hiding beranggapan bahwa wayang telah dipergelarkan sejak zaman Megalitik sekitar 1500 sebelum Masehi (Purwadi, 2007: 175).

Selanjutnya Purwadi menyatakan dengan mengutip R.M. Sajid, pada zaman Majapahit dikenal dengan pementasan wayang *Beber*, yaitu wayang yang bentuknya dibentangkan (*dibeber*). Pertunjukan wayang *Beber* didesain dengan menampilkan pelaku-pelaku dalam satu adegan digambar dalam lembaran yang sama.

Sejak zaman kerajaan Islam Demak, bentuk wayang *Beber* mengalami perubahan besar-besaran, setelah mendapat pertentangan Wali yang lain karena cenderung mirip dengan manusia, yang tentunya melanggar syariat Islam yang melarang menggambar makhluk hidup. Perubahan tersebut dapat dilihat pada pelukisan masing-masing tokoh wayang secara terperinci, dengan dilengkapi pahatan mata, telinga, perhiasan dan dibuat dari kulit kerbau. Bentuk lukisannya pun yang sebelumnya menghadap ke depan dirubah

mengarah ke samping. Sehingga desain wayang yang digagas Sunan Kalijaga dapat dikatakan jauh dari bentuk asli manusia.

Media pewayangan ini mampu dicerdasi oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam ke masyarakat Jawa. Oleh Sunan Kalijaga, kerangka dasar cerita yang bersumber dari epos India (*Mahabharata* dan *Ramayana*) diubah dengan muatan nilai ajaran Islam. Sebagai contoh dalam cerita Mahabharata asli disebutkan Dewi Drupadi melakukan poliandri dengan menjadi istri *Pandhawa Lima*, namun dapat digubah hanya menjadi istri Yudhistira. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menciptakan skenario-skenario (lakon) baru yang mengandung inti ajaran Islam. Misalnya: *Kalimasada* (yang dapat diuraikan menjadi kalimat Syahadat), *Dewaruci* (yang mengisahkan proses pencarian Bima dalam menemukan kebenaran dalam hal ini diarahkan kepada Islam).

Selanjutnya juga atas saran Wali yang lain, Sunan Kalijaga membuat tokoh Punakawan yaitu: *Semar*, *Petruk*, *Bagong*, dan *Nala Gareng*, yang merupakan personifikasi dari kondisi masyarakat pada waktu itu. Secara umum tokoh Punakawan ini dapat efektif juga menyoroti kondisi masyarakat zaman sekarang.

Bila ditelisik lebih dalam, kata *Semar* berasal dari bahasa arab *Isymar*, yang berarti paku. Filosofi paku dapat dijelaskan sebagai pondasi keimanan kepada Allah Swt sehingga seseorang tidak akan mudah goyah dengan gangguan apapun, dan lebih tegar dalam menghadapi permasalahan hidup. *Nala Gareng* berasal dari *Nâla Qarîn* artinya mendapatkan teman. Dan hal ini merupakan tujuan dakwah Islam adalah agar supaya mendapatkan teman yang banyak. *Petruk* berasal dari kata *fatruk* artinya tinggalkanlah, yang kemudian digandengkan dengan Bagong berasal dari kata *Baghâ* yang artinya kejelekan. Jadi seorang Muslim setelah mempunyai pondasi keimanan yang kuat dan kemudian meninggalkan kemungkaran, maka diharuskan untuk mendakwahkan Islam dengan mengajak teman sebanyak-banyaknya untuk masuk Islam (Endraswara, 2003: 105).

2. Selametan

Selametan telah ada di Jawa sebelum masuknya agama Hindu di abad pertama Masehi. *Selametan* bukan pengaruh agama Buddha yang masuk Jawa pada abad VI melainkan upacara *selametan* dalam perjalanan sejarahnya telah dipengaruhi oleh Hindu, Budha dan Islam (Chodjim, 2003: 302).

Pada masa Islam, ritual *selametan* dilakukan pada urutan hari tertentu setelah kematian. Oleh Sunan Kalijaga dijelaskan bahwa *selametan* hari pertama itu dilakukan

tiga hari setelah kematian, kemudian dilanjutkan hari *ketujuh*, *ketiga puluh*, *keempat puluh*, *kaseratus* dan terakhir kali pada hari *kiseribu* harinya.

3. Sekatenan atau Grebeg Mulud

Menyoal asal usul nama *sekatenan* ada pelbagai macam versi yang dapat dijelaskan, yang kesemuanya mengacu pada upaya meningkatkan keimanan kepada Allah, dan memperbaiki budi pekerti dalam hidup melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw (Yahya, 2009: 44-46). Dan pada dasarnya *sekaten* dapat dipahami sebagai upacara dan ritual penabuhan gamelan *kiai Sekati* yang diselenggarakan di keraton Yogyakarta dan Surakarta mulai tanggal lima Mulud sampai dua belas Mulud untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw.

Di Indonesia, pelaksanaan Maulid telah dimulai sejak XV pada masa Walisongo yang diselenggarakan di masjid Demak. Pada saat itu Walisongo melihat pengorbanan yang dilakukan raja Hindu di Jawa melanggar ajaran Islam. Dalam tradisi Hindu dan Budha, jika suatu daerah terkena bencana mereka melakukan pengorbanan berupa penyembelihan kerbau sebagai tumbal untuk mendapatkan keselamatan, ketentraman dan kesejahteraan. Tradisi ini disebut *sesaji maesa lawung* yang berarti pengorbanan kerbau liar.

Kemudian oleh Sunan Kalijaga substansinya dirubah dengan mengadakan peringatan maulid Nabi. Dan oleh Sunan Kalijaga diusulkan untuk adanya penggunaan gamelan, wayang dan gendhing, dengan alasan, masyarakat sangat suka sekali dengan pertunjukan dan gendhing. Dengan demikian masyarakat mudah dikumpulkan dan untuk kemudian lebih mudah untuk memahami ajaran Islam kepada masyarakat tanpa adanya penentangan.

Pada perayaan tradisi ini, Sunan Giri menciptakan gamelan untuk mengiringi pujian dan doa kepada Allah Swt, dan melantunkan sholawat Nabi, yang dinamakan *kiai Sekati*. Selama tujuh hari dari tanggal lima Mulud sampai dua belas Mulud, gamelan tersebut ditabuh. Sehingga masyarakat berduyun-duyun ke masjid Demak. Sedangkan Sunan Kalijaga menciptakan gending-gending yang isinya tuntunan kepada masyarakat untuk memeluk agama Islam dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pola Ijtihad Sunan Kalijaga

Dari uraian hasil ijtihad di atas, penulis memandang perlu untuk merumuskan pola ijtihad yang dijalankan Sunan Kalijaga. Berangkat dari kenyataan hasil ijtihad Sunan Kalijaga, kiranya teori akulturasi dapat menjadi penjelas pola ijtihad yang Sunan Kalijaga lakukan.

Rumusan itu penulis buat dengan alasan karena dalam ijtihad Sunan Kalijaga melibatkan pertimbangan budaya dengan indikasi adanya pemaduan antara nilai-nilai budaya Jawa dengan ajaran Islam yang kental sekali dengan budaya Timur Tengah.

Validitas Pola Ijtihad Sunan Kalijaga dalam Ushul Fiqh

Adapun dalam pembahasan validitas pola ijtihad Sunan Kalijaga, kiranya penulis pandang perlu untuk mendedahkannya melalui dua perspektif. Yakni *pertama*, disiplin antropologi, karena terkait dengan kebudayaan yang menjadi aspek penting pola ijtihad Sunan Kalijaga. Perspektif *kedua*, yaitu Ushul Fiqh, yang penulis jadikan pisau analisis terkait verifikasi validitas pola ijtihad Sunan Kalijaga.

1. Tinjauan Antropologi

Penulis memandang perlu untuk menganalisa pola ijtihad tersebut dalam sudut pandang antropologis. Setidaknya ada dua alasan penting penulis melibatkan disiplin tersebut yaitu: *pertama*, pola yang diberlakukan oleh Sunan Kalijaga masuk dalam ranah kebudayaan. *Kedua*, penulis berasumsi bahwa pola tersebut cukup efektif dalam upayanya mengkomunikasikan sisi normativitas ajaran Islam dengan realitas-empiris masyarakat Jawa.

Berangkat dari alasan pertama, menjadi penting untuk dipahami posisi agama dalam disiplin antropologi, dengan kata lain bagaimana seharusnya hubungan agama dengan kebudayaan. Adapun agama disini penulis maksudkan dapat mencakup ajaran, sistem hukum dan hukum syariatnya.

Perlu dipahami bahwa, pada dasarnya mendiskusikan agama dengan pendekatan budaya ada kesulitan tersendiri. Ada dua alasan pokok, yaitu: *pertama*, adanya paradigma kesakralan agama yang menjadikan tabu untuk diperbincangkan. *Kedua*, adanya keyakinan bahwa agama bukan merupakan hasil rekayasa intelektual manusia, melainkan wahyu Tuhan (Ghazali, 2011: 40-41).

Namun, meskipun demikian kiranya perlu dicermati bahwa tanpa adanya peran budaya, agama hanya akan jalan ditempat, tidak berkembang apalagi tersebar ke seluruh lapisan komunitas manusia. Selanjutnya bila mencermati akan kompleksitas kebudayaan manusia yang ada, maka hal itu dapat menjadikan kajian agama menjadi sebuah keniscayaan, bahkan akan bervariasi. Dan perlu diperhatikan bahwa perkembangan kajian keagamaan yang begitu pesat dewasa ini bukan dikarenakan ketidak mungkinan agama dipisah dari realitas sosial, melainkan justru karena realitas keagamaan berperan besar dalam perubahan social dan transformasi sosial.

Dari kerangka pemikiran tersebut, jelas lah bahwa agama dapat dipandang sebagai realitas dan fakta sosial sekaligus juga sebagai sumber nilai dalam tindakan sosial maupun budaya, bahkan seringkali agama terintegrasi dengan kebudayaan. Konsekuensinya adalah bahwa agama tidak hanya dapat didekati melalui ajaran atau lembaganya saja, melainkan dapat didekati sebagai suatu sistem sosial, suatu realitas sosial diantara realitas sosial yang lain. Konsekuensi lain yang timbul adalah bahwa agama akan dimungkinkan mengalami evolusi dari bentuknya yang sederhana atau biasa dinamakan agama primitif, menuju bentuknya yang lebih sempurna sebagaimana telah, sedang dan akan berlangsung.

Senada dengan hal itu, Geertz dalam karyanya berjudul “*Religion as a cultural sistem*”, memberikan arah baru dalam kajian agama, dengan mengungkapkan bahwa agama merupakan sebuah sistem budaya. Pandangan tersebut dimaksudkan bahwa agama harus dilihat sebagai suatu sistem yang mampu mengubah suatu tatanan masyarakat.

Selanjutnya, mengacu pada alasan kedua, perlu kiranya penulis paparkan efektifitas pola ijtihad Sunan Kalijaga bila ditinjau dari sudut pandang antropologi.

Akulturas, atau *acculturation* atau *culture contact* menurut Koentjaraningrat (1989: 251), adalah sebuah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing. Sehingga, unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Dasar pemikiran terjadinya akulturas khususnya dalam lingkup tulisan ini dapat penulis rumuskan menjadi dua hal, yaitu: *pertama*, karakter kebudayaan itu sendiri yang mempunyai sifat berubah. *Kedua*, dalam Islam dapat ditemukan pembenarannya sebagaimana dalam Al-Hujurat: 13.

Jamak diketahui bahwa kebudayaan berperan dalam mengatur sikap dan tindakan manusia terhadap lingkungan, interaksi sosial dan dunia gaib (Gazalba, 1968: 108). Sikap dan tindakan tersebut berpangkal pada dua hal, yaitu: *pertama*, cara berfikir, yang tidak akan pernah tetap, dan akan selalu terus berubah, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tindakan manusia. *Kedua*, lingkungan, dengan selalu terus berubahnya lingkungan menjadikan cara berfikir pun terus berubah terhadap lingkungan itu sendiri, yang dapat menentukan perubahan pada sikap dan tindakan manusia.

Selanjutnya perlu ditelisik lebih mendalam, alasan terjadinya perubahan budaya, yang dapat dirincikan ke dalam empat hal:

1. Apabila ditemukan unsur baru;
2. Apabila unsur baru dipinjam dari kebudayaan lain;
3. Apabila unsur kebudayaan tidak lagi cocok dengan lingkungan; serta
4. Apabila ada unsur yang hilang karena gagal dalam pewarisan dari suatu angkatan ke angkatan berikut.

Dari paparan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada kebudayaan manusia, menjadikan akulturasi merupakan sebuah keniscayaan.

Akulturasi dalam ajaran Islam dapat ditemukan persesuaiannya bila merujuk surat Al-Hujurat ayat 13. Dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya dapat saling mengenal satu sama lain. Jika menelisik lebih dalam, ayat tersebut mengakui manusia sebagai kesatuan sosial, kendati realitasnya terdapat beragam perbedaan. Pesan ayat tersebut untuk saling mengenal satu sama lain tidak hanya pada pengenalan fisik saja, lebih dari itu agar supaya adanya pengenalan kebudayaan satu bangsa, satu suku dengan lainnya. Di titik ini lah akulturasi berlaku sebagai sebuah konsekuensi adanya pertemuan ragam kebudayaan.

Terkait dengan pembahasan pola ijtihad Sunan Kalijaga, dapat kita cermati dengan meminjam teori integrasi yang dianut oleh E.C. Parsons dan A.L. Kroeber. Teori tersebut menjelaskan bahwa dalam proses akulturasi akan dimungkinkan adanya penerimaan unsur budaya asing oleh manusia setempat jika ada kecocokan dengan sikap dan tindakan yang merupakan budaya asli manusia setempat. Sedangkan budaya asli tidak akan tergantikan.

Berangkat dari teori tersebut lah yang nampaknya dapat dicerdasi oleh Sunan Kalijaga dalam metodenya menerapkan ajaran Islam yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat Jawa, sehingga hasilnya pun dapat dibaca dalam sejarah bahwa dalam waktu yang singkat, masyarakat Jawa secara sukarela menerima datangnya ajaran Islam, kendati kebudayaan masyarakat Jawa tetap eksis.

Namun, patut dipahami secara jernih, bahwa akulturasi kendati merupakan cara yang efektif dalam penyebaran Islam, bila melihat eksekusi yang ditimbulkan ternyata tidak bisa dengan mudah terhindar dari adanya ketegangan. Dan ketegangan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah krisis. Terjadinya krisis tersebut bias diakibatkan bila seseorang telah bertolak dari hal yang lama, namun belum sepenuhnya menerima hal yang baru. Hal tersebut cukup logis, karena pedoman menjadi sesuatu yang kabur. Bahkan bila diatasi tanpa kesadaran dan kebijaksanaan akan menambah akibat yang cukup parah.

2. Tinjauan Ushul Fiqh

Dalam disiplin Ushul Fiqh, dikenal satu teori hukum yang dapat dijadikan kerangka dasar epistemologis dalam penentuan hukum, yaitu *Al-'Urf*. Dan teori tersebut lah yang penulis jadikan pisau analisis dalam pendedahan validitas pola ijtihad Sunan Kalijaga dalam perspektif Ushul Fiqh.

Relevansi *Al-'Urf* untuk dijadikan pisau analisis dalam tulisan ini, dapat dijelaskan dalam tiga argumentasi, yakni (Qodir, 1997: 180-220):

a. Argumentasi normatif

1) Al-Quran

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین (الأعراف: 199)

Diksi العرف dalam ayat tersebut dimaksudkan sebagai adat kebiasaan masyarakat, dan sesuatu yang menjadi rutinitasnya. Dan perintah yang terkandung dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa *al-'urf* dapat dibenarkan dalam penetapan hukum, sebab jika tidak maka perintah dalam ayat tersebut menjadi tidak efektif.

Dalam hal ini Imam Al-Qadhi Ibnu Athiyyah menjelaskan bahwa yang dimaksud *bi'l 'urf* dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang telah diketahui oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat (Athiyyah, 2001: 491).

2) Hadits

مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Sisi argumentatif hadits tersebut (Ahmad, 1995: 84; Hakim, 1997: 89), adalah bahwa hal-hal yang dipandang oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka dapat dibenarkan sebagai kebaikan menurut Allah merupakan konklusi yang tepat. Karena Allah tidaklah menghukumi sesuatu kebatilan sebagai kebaikan. Oleh karena itu sesuatu hal yang telah jamak diketahui oleh umat Islam sebagai suatu kebaikan, maka dapatlah disimpulkan bahwa *al-'urf* dapat dijadikan instrument hukum.

Hadits tersebut menjadi rujukan beberapa ulama semisal As-Sarakhsi, Al-Kamal bin Hammam, As-Suyuthi dan Ibnu Najim (Qodir, 1997: 187).

3) Pendapat ulama madzhab

Dalam pembahasan ini, perlu kiranya penulis tampilkan pendapat-pendapat para ulama dalam memandang sisi argumentatif *Al-'Urf* sebagai sebuah instrument hukum. Berikut ini rinciannya dalam empat madzhab:

a) Madzhab Hanafi

Imam As-Sarakhsi menyatakan bahwa: “الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي”. Dan juga (As-Sarakhsi, 1989: 14-15).

b) Madzhab Maliki

Asy-Syatibi menyatakan bahwa: “العوائد الجارية ضرورية الإعتبار شرعا” (Asy-Syatibi, 1997: 493).

c) Madzhab Syafii

Al-Ghazali mengatakan bahwa: “والعادة أصل يستفاد منها معارف” (Al-Ghazali, 1377 H: 177).

d) Madzhab Hanbali

Ath-Thufi menyatakan bahwa: “يرجع في كل ما لم يرد من الشرع تحديد فيه إلى ما يتعارفه” (Ath-Thufi, 1990: 212). Dan juga Syaikh bin Muhammad mengatakan bahwa: “تعتبر العادة والعرف في مسائل كثيرة حتى جعلت أصلا فالعادة محكمة” (Qasim, 1398: 197).

4) Argumentasi paradigmatic

Dasar argumentasinya dapat penulis rincikan sebagai berikut:

a) *Raf'ul Haraj*

Dalam hal ini Syatibi menyatakan bahwa (Asy-Syatibi, 1997: 495):

“Bahwasannya adat kebiasaan jika tidak diperhitungkan sebagai instrument penentuan hukum, maka sama halnya pentaklifan dengan sesuatu di luar kemampuan. Dan itu tidak lah dapat diterima. Hal itu dikarenakan bahwa Khitab Allah, ada kalanya memperhitungkan pengetahuan dan kemampuan orang mukallaf, dan ada kalanya tidak. Sehingga jika memang pengetahuan dan kemampuan seseorang menjadi pertimbangan maka hal itu sudah sebagaimana mestinya. Namun bila keduanya tidak sebagai pertimbangan, maka dapat disimpulkan bahwa taklif Allah diberlakukan pada orang yang tahu dan mampu atau yang tidak, dan juga orang yang berhalangan ataupun tidak. Dan hal inilah yang dikatakan sebagai taklif diluar batas kemampuan.”

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa paradigma pemberlakuan adat kebiasaan sebagai sumber hukum merupakan bentuk upaya menghilangkan kepayahan bagi orang mukallaf.

b) *I'tibaru'l Mashalih*

Pemberlakuan *al-'Urf* sebagai sumber hukum adalah dengan mempertimbangkan paradigma *maslahah*. Dasar argumentasi adalah bahwa syara' datang dengan membawa *maslahah* sehingga menjadi keharusan untuk mempertimbangkan *al-'urf* sebagai instrument hukum karena *al-'urf* merupakan bagian dari *maslahah* itu sendiri.

Ali Khofif menyatakan bahwa: “sesungguhnya penetapan hukum di atas adat kebiasaan yang valid, pada kenyataannya berdasar pada maslahat bukan pada aktivitas manusia” (Khofif, 1996: 244). Demikian Syaikh Abu Zahro menyatakan bahwa: “tidak ada keraguan lagi bahwa mendasarkan pada ‘urf yang valid termasuk dalam wilayah maslahat, sehingga tidaklah diperkenankan bagi seorang ahli fiqh untuk mengabaikannya, bahkan wajib menggunakannya”.

c) *Ashlu’l Manafi’ Wa’l Madhar*

Dalam teori hukum Islam dinyatakan bahwa *al-Ashlu fi’l Manafi’ Li’l Ibahah, wa fi’l Madhar at-Tahrim*. Dengan paradigma ini lah dapat dijelaskan sisi argumentatif *al-‘urf* untuk dapat dijadikan instrument hukum. Hal itu dikarenakan parameter *manâfi’* dan *madhâr* adalah *al-‘urf* itu sendiri.

5) Argumentasi praksis

Terkait dengan argumentasi praksis, dalam hal ini penulis maksudkan pada sisi persesuaian antara terma *al-Urf* dengan terma kebudayaan yang menjadi obyek ijtihad Sunan Kalijaga. Sehingga penulis memandang perlu untuk mendedahkan keduanya secara definitif.

Definisi *Al-‘Urf* menurut An-Nasafi dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang secara logika menjadikan tenang dalam jiwa, dan dapat diterima oleh nalar yang sehat (Zuhaili, 2000: 828). Ibnu Athiyyah (2001: 491), menjelaskan sebagai semua hal yang jamak diketahui oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan syara’. Muhammad al-Khidhir Husain (1971: 98), mendefinisikannya sebagai segala hal yang meliputi perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan, yang jamak terjadi dikalangan masyarakat. Musthofa Ahmad Zarqa (1968: 840), menerangkan sebagai kebiasaan mayoritas masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Namun kiranya perlu penulis uraikan kaitan *al-Urf* dengan *al-Adah*. Dalam hal ini, ada tiga penjelasan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a) *Al-‘Urf* dan *Al-Adah* merupakan sinonim, dengan maksud yang sama. Pendapat ini dikemukakan oleh An-Nasafi, Ibnu Abidin, Al-Jurjani, Syaikh Muhammad Al-Khidhir Husain, dan Abdul Wahhab Kholaf
- b) *Al-‘Urf* lebih spesifik pada perkataan masyarakat, sedangkan *Al-Adah* pada tindakan masyarakat.

- c) *Al-Adah* lebih umum daripada *Al-'Urf* karena meliputi *Al-Âdah* yang muncul oleh faktor alami, adat individual dan adat kolektif yang disebut juga *Al-'Urf*.

Pendedahan kedua adalah terma kebudayaan. Pada dasarnya, kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *buddhayah* yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Pendapat lain menyatakan budaya berasal dari *budi-daya* yang berarti daya dari budi.

Terlepas dari pendapat tersebut di atas, Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Selanjutnya, Koentjaraningrat menjelaskan wujud kebudayaan yang dapat dirincikan menjadi tiga hal:

- a) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dari kedua paparan definisi tersebut di atas, dapat penulis simpulkan adanya persesuaian antara kebudayaan dengan teori *al-'Urf*, sehingga sudah selayaknya analisa hasil ijtihad budaya Sunan Kalijaga dengan teori *al-'Urf* penulis lakukan.

Selanjutnya, kualifikasi *Al-'Urf* untuk dapat dijadikan instrument dalam penentuan hukum dapat dirincikan sebagai berikut (Qodir, 1997: 232-246):

- a) *Al-'Urf* berlaku secara berkesinambungan dan populer. Alasan diberlakukannya syarat tersebut menurut Abu Sunnah adalah bahwa penetapan suatu *'Urf* sangat bergantung pada kedua faktor tersebut.
- b) *Al-'Urf* tidak boleh bertentangan dengan *nash Syara'* ataupun *dalîl Qath'iy*.

Kemudian terkait dengan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pola yang diberlakukan oleh Sunan Kalijaga dapat ditemukan pembenarannya dalam disiplin Ushul Fiqh dengan alasan sebagai berikut:

- a) Budaya yang menjadi *out put* hasil ijtihad Sunan Kalijaga berlaku populer di kalangan masyarakat Jawa.

- b) Budaya tersebut tidak ditemukan adanya penyimpangan dengan *nash syar'iy* maupun dalil *qath'iy*.

Kesimpulan

Dimaklumi bahwa masyarakat Jawa begitu kuat memegang agama, kepercayaan dan tradisi para pendahulunya, sehingga tidaklah mudah untuk mengganti kepercayaan dan tradisi orang Jawa yang telah mapan. Namun, kondisi itu dapat dicerdasi oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam dengan tidak membat habis agama, kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa yang sudah ada, hanya menyesuaikan isinya dengan ajaran yang sesuai dengan syariat Islam.

Adapun ruang lingkup ijtihad yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga lebih difokuskan pada aspek kebudayaan. Hal tersebut dimaksudkan agar Islam dapat diterjemahkan oleh penduduk setempat bukan sebagai sebuah ancaman yang dapat membat habis warisan tradisi nenek moyang mereka, melainkan sebagai upaya penerjemahan Islam sebagai *rahmatan lil lamin*.

Pola yang diterapkan oleh Sunan Kalijaga dalam ijtihadnya adalah dengan pola akulturasi, dalam bentuk penyerapan budaya lokal untuk dapat dipadukan dengan nilai universal ajaran Islam. Pola akulturasi tersebut dapat ditemukan pembenarannya dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh dengan menggunakan teori *al-'Urf* yang merupakan salah satu sumber hukum Islam yang berdasarkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh sebuah komunitas tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal, 1995, *Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Ghazali, 1377 H, *Al-Mustashfa*, Kairo: Amiriyah.
- As-Sarakhsi, 1989, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar el-Ma`rifah.
- Asy-Syatibhi, 1997, *Al-Muwafaqat*, Makkah: Dar Ibn Affan.
- Athiyyah, Imam Al-Qadhi Ibn, 2001, *Al-Muharrar Al-Wajiz Fi Tafsiri'l Kitab Al-Aziz*, Beirut: Dar el-Kotob el-Ilmiyah, cet I.
- Athiyyah, Imam Al-Qadhi Ibn, 2001, *Al-Muharrar Al-Wajiz Fi Tafsiri'l Kitâb Al-Aziz*, Beirut: Dar el-Kotob el-Ilmiyah, cet I.
- Ath-Thufi, 1990, *Syarh Mukhtashor Ar-Raudhah*, Beirut: Muassasah el-Risalah.
- Chodjim, Ahmad, 2003, *Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga*, Jakarta: Serambi.

- Endraswara, Suwardi, 2003, *Mistik Kejawen, Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta: Narasi.
- Gazalba, Sidi, 1968, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, Jakarta: Pustaka Antara, cet III.
- Ghazali, Adeng Muchtar, 2011, *Antropologi Agama*, Bandung: Alfabeta.
- Hadisutrisno, Budi, *Islam Kejawen*, Yogyakarta: Eule Book.
- Hakim, 1997, *al-Mustadrak*, Kairo: Dar el-Haramain.
- Husain, Muhammad al-Khidhir, 1971, *asy-Syari'ah al-Islâmiyyah Shalihatin likulli Zamanin Wa Makanin*, Damaskus.
- Ibnu Qasim, 1398, *Hâsiyah Ar-Raudh Al-Murabba'*.
- Khofif, Ali, 1996, *Asbâb Ikhtilafî'l Fuqaha'*, Kairo: Dar el-Fikr el-Arabi, Cet II.
- Koentjaraningrat, 1989, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru Jakarta.
- Purwadi, 2007, *Dakwah Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet III.
- Qodir, Adil bin Abdul, 1997, *al-'Urf; Hujjiyyatuhu wa atsaruhu fî fiqhi'l Mu'amalah al-Mâliyyah 'Inda'l Hanâbilah*, Makkah: al-Maktabah al-Makkiyah.
- Simon, Hasan, 2008, *Misteri Syekh Siti Jenar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Woodward, Mark, 1999, *Islam Jawa; Kesalehan Normative Versus Kebatinan*, Yogyakarta: Lkis.
- Yahya, Ismail, 2009, *Adat-adat Jawa dalam Bulan-bulan Islam*, Solo: Inti Medina.
- Zarqo, Musthofa Ahmad, 1968, *al-Madkhol al-Fiqhi'l am*, Damaskus: Alif Ba el-Adib, cet XI.
- Zuhaili, Wahbah, 2000, *Taghoyyur Al-Ijtihad*, Damaskus: Dar El-Maktabi.